



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 12/PUU-XXIV/2026
Tentang
Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik**

Pemohon : Ariyanto Zalukhu
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945)
Pokok Perkara : Pengujian materiil Pasal 433 ayat (1) dan ayat (3), serta frasa “hakim memandang perlu” dalam norma Pasal 434 ayat (2) huruf a UU 1/2023
Amar Putusan : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan : Senin, 2 Maret 2026
Ikhtisar Putusan :

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa aktif di Universitas Terbuka, yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya Pasal 433 ayat (1) dan ayat (3) serta frasa “hakim memandang perlu” dalam norma Pasal 434 ayat (2) huruf a UU 1/2023.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* norma Pasal 433 ayat (1), dan ayat (3) serta Pasal 434 ayat (2) UU 1/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa sebagaimana uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum dalam permohonan *a quo*, setelah Mahkamah mencermati, sebagai perseorangan warga negara Indonesia, menurut Mahkamah telah dapat menjelaskan adanya hak konstitusional yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 433 ayat (1) dan ayat (3) serta frasa “hakim memandang perlu” dalam norma Pasal 434 ayat (2) huruf a UU 1/2023 yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik dan potensial serta memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya ketentuan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian karena norma *a quo* berpotensi menghalangi Pemohon untuk mendapatkan hak konstitusionalnya. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan para Pemohon tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan

pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK.

Bahwa terkait dengan pokok permohonan Pemohon, bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 433 ayat (1) dan ayat (3), serta frasa “hakim memandang perlu” dalam norma Pasal 434 ayat (2) huruf a UU 1/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (2) serta ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dalil Pemohon yang menghendaki agar norma Pasal 433 ayat (1) UU 1/2023 dimaknai menjadi “Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, kecuali terhadap korporasi, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat publik, dan/atau figur publik, dengan cara menuduhkan dilakukannya suatu perbuatan, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”, merupakan dalil yang tidak berdasar. Menurut Mahkamah, yang diinginkan oleh Pemohon dalam petitum permohonan, sesungguhnya telah diakomodir dalam Penjelasan Pasal 433 ayat (1) UU 1/2023, sebagaimana sebelumnya telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023. Dengan telah diakomodasinya hal tersebut memberikan kepastian hukum yang adil dan tidak membatasi hak kebebasan berekspresi atau berpendapat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Sementara itu, berkenaan dengan frasa “suatu hal” dalam norma Pasal 433 ayat (1) UU 1/2023 yang dimohonkan Pemohon agar dimaknai menjadi “dilakukannya suatu perbuatan”, penting pula bagi Mahkamah menegaskan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 bahwa frasa “suatu hal” dalam norma Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 harus pula dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang”. Oleh karena norma Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 yang telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 secara substansi sama dengan norma Pasal 433 ayat (1) UU 1/2023 maka pemaknaan yang dimohonkan Pemohon esensinya telah terakomodasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 sehingga dalam penerapan frasa “suatu hal” dalam norma Pasal 433 ayat (1) UU 1/2023 harus tunduk kepada pemaknaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024. Hal demikian berarti telah memberikan kepastian hukum yang adil dan tidak membatasi hak kebebasan berekspresi atau berpendapat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Selanjutnya, berkaitan dengan persoalan konstitusionalitas Pasal 433 ayat (3) UU 1/2023 yang dimohonkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah norma Pasal 433 ayat (3) UU 1/2023 telah memberikan perlindungan bagi masyarakat dengan memberikan pengecualian terhadap tindak pidana *a quo* yang dilakukan demi kepentingan umum atau dengan maksud membela diri, agar tidak dikenakan pidana. Norma *a quo* juga telah jelas mengatur mengenai pengecualian perbuatan yang dapat dikenakan atau disangkakan sebagai pencemaran nama baik sehingga memberikan perlindungan serta kepastian hukum yang adil bagi masyarakat dalam berekspresi dan menyatakan pendapat sepanjang dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa

membela diri sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa berkaitan dengan frasa “hakim memandang perlu” dalam Pasal 434 ayat (2) UU 1/2023 yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (2) serta ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 jika tidak dimaknai sebagaimana petitum Pemohon. Menurut Mahkamah, apabila Mahkamah mengikuti petitum Pemohon *a quo*, justru hal tersebut dapat mempersempit ruang kebebasan hakim dalam menilai suatu alat bukti dalam perkara pidana. Sebab Pasal 434 ayat (2) huruf a UU 1/2023 pada prinsipnya mengatur berkenaan dengan kebebasan hakim menilai suatu bukti dalam satu perkara yang sedang disidangkan, dalam penilaian suatu alat bukti, berlaku asas dalam hukum acara pidana yang dikenal dengan asas pembuktian negatif (*negatief wettelijke stelsel*), asas ini menempatkan keyakinan hakim sebagai unsur esensial dalam menjatuhkan putusan, namun keyakinan tersebut harus dibangun dan dibatasi oleh standar objektif yang ditentukan undang-undang. Karena itu, hakim tidak dapat menyatakan terdakwa bersalah semata-mata berdasarkan intuisi atau penilaian subjektif, melainkan wajib mendasarkan penilaiannya pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang secara bersama-sama menumbuhkan keyakinan hakim mengenai terpenuhinya unsur tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan tersebut secara pidana. Berkaitan dengan kekhawatiran Pemohon akan terhalanginya hak atas kebebasan sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 karena berlakunya norma *a quo*, Mahkamah menilai hal tersebut sebagai kekhawatiran yang tidak berdasar. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon terkait dengan frasa “hakim memandang perlu” dalam Pasal 434 ayat (2) UU 1/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak dimaknai sebagaimana petitum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana tercantum dalam putusan *a quo*, menurut Mahkamah, norma Pasal 433 ayat (1) dan ayat (3), serta frasa “hakim memandang perlu” dalam Pasal 434 ayat (2) UU 1/2023 telah ternyata tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil dan kebebasan menyatakan pikiran serta berpendapat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Selain itu berkenaan dengan hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.